



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 270 / 82.1 / TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 204 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilaksanakan penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota. ;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2009 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

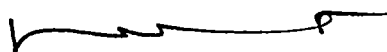
Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 270 / 64 / V / 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
- KEDUA** : Hasil Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini:
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: BANJARNEGARA
Pada tanggal: 15 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA,



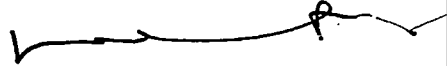
WAHYU SETIAWAN, S.Sos, M.Si

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 270 / ~~22~~ 1 / V / 2009
Tanggal : 15 Mei 2009

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2009**

NO.	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN					JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		BANJARNEGARA I	BANJARNEGARA II	BANJARNEGARA III	BANJARNEGARA IV	BANJARNEGARA V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	-	1	1	-	1	3
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	2	1	1	1	6
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	2	1	2	2	8
4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1	1	1	1	5
5	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	-	-	1	-	-	1
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	2	1	1	2	8
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1	1	2	1	6
8	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	2	1	1	1	7
9	PARTAI DEMOKRAT	2	1	1	-	1	5
10	PARTAI KEDAULATAN NAHDATUL ULAMA	-	1	-	-	-	1
	J U M L A H	10	13	9	8	10	50

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA,


WAHYU SETIAWAN, S.Sos, M.Si